



**WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2018;
 - b. bahwa sehubungan diperlukannya penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2018 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, di terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 30);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 23) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjar;
7. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi di Pemerintah Kota Banjar.
8. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah di Pemerintah Kota Banjar.
9. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
10. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
11. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
12. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah pakaian seragam yang dipakai Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas sehari-hari.
13. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disebut PSH adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

14. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disebut PSR adalah pakaian yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
15. Pakaian Sipil Lengkap selanjutnya disebut PSL adalah pakaian yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
16. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disebut PDL adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
17. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah yang selanjutnya disebut PDU Camat dan Lurah adalah pakaian dinas dipakai oleh Camat dan Lurah dalam melaksanakan Upacara Pelantikan dan Upacara hari-hari besar.
18. Pakaian Dinas Khusus yaitu pakaian dinas yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah tertentu yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pakaian Dinas Lainnya adalah pakaian dinas yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil yang dipakai untuk kegiatan dan acara tertentu.
20. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
21. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
22. Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang.
23. Nama Pemerintah Daerah adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja.
24. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari jiwa cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta diri Daerah.
25. Tanda pangkat adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status pangkat dan golongan.
26. Tanda jabatan adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status jabatan eselon.
27. Tanda Pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas Pejabat dan Pegawai.

2. Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;
 - c. PDH Batik; dan
 - d. PDH Camat dan Lurah.

3. Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita:
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm (lima belas centimeter) dibawah lutut warna khaki; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam, tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter).
 - c. PDH wanita berkerudung dan PDH wanita hamil :
 1. PDH wanita berkerudung menggunakan kerudung warna khaki polos/tidak bermotif.
 2. PDH wanita hamil menyesuaikan.
- (2) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, Jabatan Pelaksana serta Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.

4. Ketentuan angka 3 dan angka 4 ayat (1) huruf b Pasal 7 diubah, dan ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 5, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) PDH Kemeja Putih, celana/ rok hitam atau gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. PDH Kemeja Putih Pria yang meliputi :
 1. Kemeja lengan pendek/panjang, kerah biasa dengan satu saku di depan kiri atas dan kancing terlihat dari luar;
 2. Kemeja lengan panjang dipakai oleh Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III, sedangkan Kemeja lengan pendek dipakai oleh Pejabat Struktural Eselon IV, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional;
 3. Celana Panjang warna hitam atau gelap; dan
 4. Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. PDH Kemeja Putih Wanita yang meliputi :
 1. Kemeja lengan panjang, kerah kemeja biasa dengan satu saku di depan kiri atas, kancing terlihat dari luar dan panjang baju di bawah pinggul;
 2. Rok atau celana panjang warna hitam atau gelap dan tidak ketat;
 3. Sepatu warna hitam model pantovel dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter);
 4. PDH Kemeja Putih bagi wanita hamil menyesuaikan;
 5. PDH Kemeja Putih bagi Wanita berkerudung menggunakan kerudung warna polos/tidak bermotif warna menyesuaikan dengan rok atau celana.
- (2) Model PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi dan estetika di lingkungan kerja, budaya daerah dan tata nilai yang berlaku.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. PDH Batik Banjar dan PDH Batik Bebas/Nasional.
 - b. PDH Batik untuk pegawai pria :
 1. Kemeja lengan panjang/pendek, motif batik;

2. Celana panjang warna hitam atau gelap; dan
3. Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam, kaos kaki dan sepatu warna hitam;
- c. PDH Batik untuk pegawai wanita :
 1. Kemeja lengan panjang, motif batik;
 2. Rok atau Celana panjang warna hitam atau gelap dan tidak ketat;
 3. Sepatu warna hitam model pantovel dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter);
 4. PDH Batik bagi wanita hamil menyesuaikan; dan
 5. PDH Batik bagi wanita berkerudung menggunakan kerudung warna polos/tidak bermotif, warna menyesuaikan dengan rok atau celana.
- (2) Model PDH Batik disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi dan estetika di lingkungan kerja, budaya daerah dan tata nilai yang berlaku.

6. Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 9 diubah, dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari Camat dan Lurah.
- (2) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
 - b. PDH Camat dan Lurah Wanita :
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna khaki; dan
 3. Sepatu warna hitam, dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter), tanda jabatan dan tanda pangkat.
 - c. PDH Camat dan Lurah wanita hamil menyesuaikan; dan
 - d. PDH Camat dan Lurah wanita berkerudung menggunakan kerudung warna khaki polos/tidak bermotif.

7. Ketentuan huruf i Pasal 18 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Provinsi dan Nama Kota;
- h. Lambang Daerah Kota;
- i. Dihapus; dan
- j. Tanda Pengenal.

8. Ketentuan Pasal 28 dihapus.

9. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) diubah, dan ayat (11) Pasal 30 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Atribut PDH warna khaki, terdiri atas : Tanda Pangkat, Nama Provinsi Jawa Barat, Tanda Jabatan bagi pejabat struktural, Lencana Korpri, Papan Nama, Tanda Pengenal, Nama Pemerintah Kota Banjar, Lambang Daerah Pemerintah Kota Banjar.
- (2) Atribut PDH Kemeja Putih, celana/ rok hitam atau gelap, terdiri atas : Lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (3) Atribut PDH Batik, terdiri atas : Lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (4) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas : Peci atau mutz, Tanda Pangkat, Nama Provinsi Jawa Barat, Tanda jabatan, Pita tanda jasa, Lencana Korpri, Papan Nama, Tanda Pengenal, Nama Pemerintah Kota Banjar, Lambang Daerah Pemerintah Kota Banjar.
- (5) Atribut PSH terdiri atas : Peci Nasional, Lencana Korpri, Papan nama dan Tanda Pengenal.
- (6) Atribut PSR : Peci Nasional dan Papan Nama.
- (7) Atribut PSL : Peci Nasional.
- (8) Atribut PDL terdiri atas : Topi Lapangan, Tanda Pangkat, Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Tanda Jabatan, Lencana Korpri, Papan Nama, Tanda Pengenal, Nama Pemerintah Kota Banjar dan Lambang Daerah Pemerintah Kota Banjar.

- (9) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas : Topi upacara, Tanda Pangkat Upacara, Tanda Jabatan, Bintang Tanda Jasa, Lencana Korpri, dan Papan Nama.
- (10) Atribut pakaian olah raga tidak memakai atribut.
- (11) Dihapus.
- (12) Atribut Pakaian Seragam Korpri, terdiri atas : Peci Nasional, Lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (13) Atribut Pakaian Seragam Linmas, terdiri atas : Nama Kesatuan LINMAS, Lambang Linmas, Lencana Korpri, Nama LINMAS, Papan Nama dan Tanda Pengenal Nama Pemerintah Kota Banjar dan Lambang Pemerintah Kota Banjar.

10. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. PDH warna khaki dipergunakan pada Hari Senin dan Hari Selasa;
 - b. PDH Kemeja Warna Putih, celana/rok hitam atau gelap dipergunakan pada Hari Rabu;
 - c. PDH Batik Banjar dipergunakan pada Hari Kamis, bagi wanita berkerudung menggunakan kerudung warna biru dongker/hitam, polos/tidak bermotif;
 - d. PDH Batik Bebas/Nasional atau pakaian olah raga dipergunakan pada Hari Jumat, pada waktu/acara resmi tertentu sesuai dengan ketentuan acara, bagi wanita berkerudung menggunakan kerudung warna polos/tidak bermotif.
- (2) PSH dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum, melaksanakan upacara pelantikan dan hari-hari tertentu atau sesuai ketentuan acara.
- (3) PSR dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri atau sesuai ketentuan acara.
- (4) PSL dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri atau sesuai ketentuan acara.
- (5) PDL dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat tek
- (6) nis atau sesuai ketentuan acara
- (7) PDU Camat dan Lurah dipakai oleh Camat dan Lurah dalam melaksanakan Upacara Pelantikan dan Upacara hari-hari besar atau sesuai ketentuan acara.
- (8) Pakaian Dinas Lainnya dipakai untuk hari dan kegiatan serta acara tertentu.

- (9) Pakaian Seragam Korpri dipakai Upacara Hari Besar Nasional, Upacara Hari Ulang Tahun KORPRI, Tanggal 17 setiap bulan, Rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI atau sesuai ketentuan acara.
- (10) Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara;
- (11) Pakaian Dinas Khusus dipakai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan lampiran I huruf I Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, dihapus.

12. Ketentuan Lampiran II huruf A angka 1, angka 2, angka 6 dan angka 7 Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diubah, dengan rincian perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 6 Agustus 2018
WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 7 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR 29 TAHUN 2018


TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH

RINCIAN PERUBAHAN :

1. TANDA PANGKAT UNTUK PAKAIAN DINAS WARNA KHAKI


a. Tanda Pangkat Harian PNS :



Keterangan :

1. Balok dengan ukuran 80 mm x 50 mm x 45 mm bahan dasar kain berwarna khaki dengan list bordir warna benang senada warna kain;
2. Lambang daerah Kota Banjar terbuat dari logam berwarna emas dengan ukuran 20 mm x 27,5 mm.
3. Tanda pangkat berupa balok/palang terbuat dari logam terdiri dari :
 - a. Balok/Palang berwarna perunggu dengan lebar balok/palang 5 mm sebanyak 1 (satu) buah untuk Golongan I/a, 2 (dua) buah untuk Golongan I/b, 3 (tiga) buah untuk Golongan I/c dan sebanyak 4 (empat) buah untuk Golongan I/d.
 - b. Balok/Palang berwarna Perak dengan lebar balok/palang 5 mm sebanyak 1 (satu) buah untuk Golongan II/a, 2 (dua) buah untuk Golongan II/b, 3 (tiga) buah untuk Golongan II/c, dan sebanyak 4 (empat) buah untuk Golongan II/d.
 - c. Balok/Palang berwarna Emas dengan lebar balok/palang 5 mm sebanyak 1 (satu) buah untuk Golongan III/a, 2 (dua) buah untuk Golongan III/b dan sebanyak 3 (tiga) buah untuk Golongan III/c.
 - d. Bunga Melati Warna Emas dengan ukuran diameter bagian dalam bunga 5 mm, diameter kelopak bunga 5 mm sebanyak 1 (satu) buah untuk Golongan III/d, 2 (dua) buah untuk Golongan IV/a, 3 (tiga) buah untuk Golongan IV/b.
 - e. Lambang bintang astabrata (segi delapan) Warna Emas dengan ukuran 10 mm sebanyak 1 (satu) buah untuk Golongan IV/c, 2 (dua) buah untuk Golongan IV/d dan sebanyak 3 (tiga) buah untuk Golongan IV/e

b. Tanda Pangkat Harian Kepala PD/UPT



Keterangan :


Model tanda pangkat harian Kepala PD/UPT pada prinsipnya sama dengan tanda pangkat harian PNS di setiap sisi luarnya ditambahkan list berwarna merah, lebar 3 mm

c. Nama Perangkat Daerah Dihapus.

2. MODEL PEMASANGAN ATRIBUT PADA PAKAIAN DINAS


A. PAKAIAN DINAS HARIAN

1. PDH KHAKI PRIA




Keterangan :

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| d. Kerah Baju | l. Logo Kota |
| e. Saku Baju | m. Tanda Pengenal |
| f. Kancing Baju | n. Tanda Pangkat |
| g. Ikat Pinggang | o. Nama Pemerintah Provinsi |
| h. Saku Celana Depan | p. Tanda Jabatan |
| i. Papan Nama | q. Sambungan Belakang |
| j. Logo KORPRI | r. Saku Belakang |
| k. Nama Kota | s. Lengan Panjang |






2. PDH KHAKI WANITA




Keterangan:

- a. Kerah Rebah
- b. Saku Baju
- c. Kancing Baju
- d. Rok
- e. Celana Panjang
- f. Papan Nama
- g. Logo KORPRI
- h. Nama Kota
- i. Logo Kota
- j. Tanda Pengenal
- k. Tanda Pangkat
- l. Nama Pemerintah Provinsi
- m. Tanda Jabatan
- n. Lengan Panjang






3. PDH CAMAT DAN LURAH PRIA



Keterangan:


- a. Kerah Baju
- b. Saku Baju
- c. Kancing Baju
- d. Ikat Pinggang
- e. Saku Celana Depan
- f. Papan Nama
- g. Logo KORPRI
- h. Nama Kota
- i. Logo Kota
- j. Tanda Pengenal
- k. Tanda Pangkat
- l. Nama Pemerintah Provinsi
- m. Tanda Jabatan
- n. Sambungan Belakang
- o. Saku Belakang

4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA



Keterangan:

- a. Kerah Rebah
- b. Saku Baju
- c. Kancing Baju
- d. Rok
- e. Celana Panjang
- f. Papan Nama
- g. Logo KORPRI
- h. Nama Kota
- i. Logo Kota
- j. Tanda Pengenal
- k. Tanda Pangkat
- l. Nama Pemerintah Provinsi
- m. Tanda Jabatan
- n. Lengan Panjang



WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH